



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ZUBIR**, beralamat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;
- 2. AHMAD NAFIS**, beralamat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. MISBA HULIL**, beralamat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD TITO, S.H., M.H., C.MED.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Srikandi beralamat di Pasa Hilir No 59 Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: kantorhukumsrikandi@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. ARDENIS BAKAR**, beralamat di Jorong Kuburajo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat A**;
- 2. SANDRA ISNANIA**, beralamat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat B**;

Dalam hal ini Tergugat A dan Tergugat B memberikan kuasa kepada **H. YENRIZAL, S.H.**, dan **YUSMANITA, S.H.**, keduanya Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Yenrizal SH dan Rekan beralamat di Jln. Batuang Baraie Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, e-mail: yenrizal77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Atas harta (objek sengketa):

Sebidang tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) piring besar kecil, luas \pm 1200 m² yang terletak di Jorong Babusalam, Kenegarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, yang batas-batasnya pada sebelah:

Utara : dengan sawah Penggugat yang tergadai kepada Armen.

Selatan : dengan sawah Penggugat.

Barat : dengan Jalan Raya.

Timur : dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Hasbial.

Sekarang harta sengketa dikuasai oleh Tergugat B.

Adapun alasan atau dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat A dan Tergugat B adalah sebagai berikut:

- Bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dahulunya telah dikuasai secara turun temurun dari ninik turun kemamak dan dari mamak turun kekemenakan dalam kaum Penggugat yaitu Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali;
- Bahwa semasa harta sengketa dikuasai oleh ninik Penggugat nama Daut Dt. Paduko tersebut, lebih kurang pada tahun 1880 harta sengketa digadaikan oleh ninik Penggugat Daut Dt. Paduko kepada Dt. Gadang Djolelo sebesar Rp100,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 1915 harta sengketa ditebusi oleh ninik Penggugat nama Djalali sebanyak tergadai, setelah itu harta digadaikan lagi oleh ninik Penggugat Djalali kepada Kusin sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 1918 harta sengketa ditebusi oleh Djalali dengan memakai uang si Kambuik (ninik Tergugat A) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dan harta sengketa dikuasai oleh Kambuik oleh karena uang penebusan harta sengketa adalah dipakai uang si Kambuik (ninik Tergugat A) tersebut;
- Bahwa Kambuik berasal dari Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan dan berjualan ke Pasar Selasa Pasir Lawas, oleh karena sering kemalaman di

Hal. 2 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Lawas (waktu itu berdagang hanya dengan berjalan kaki), maka Kambuik menumpang di rumah salah satu ninik Penggugat, selanjutnya Kambuik tinggal dan menetap di rumah kaum Penggugat di Pasir Lawas tersebut dan seiring berjalannya waktu Kaambuik telah mempunyai keturunan di Pasir Lawas yaitu anaknya Khadijah dan Khadjijah mempunyai anak Ardianis (Tergugat A), Jusmanidar dan Akhiardi, pada semasa hidupnya anak khadijah tersebut yaitu Akhiardi pernah dapat memakai gelar sako kaum Penggugat yaitu Dt. Simarajo, dimana sebelumnya gelar sako kaum Penggugat tersebut dipakai oleh mamak Penggugat nama Ja'kub Dt.Simarajo;

- Bahwa pada tahun 2021 Akhiardi glr. Dt. Simarajo meninggal dunia, sejak itu gelar sako kaum Penggugat tersebut (Dt. Simarajo) tidak diperkenankan lagi dipakai oleh pihak Tergugat I, gelar tersebut ditarik kembali pada kaum Penggugat, sedangkan harta sengketa masih dikuasai oleh pihak Tergugat A, waris dari Kambuik tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 harta sengketa dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dan izin dari kaum Penggugat sebagai yang punya atau berhak atas harta sengketa, sehingga Penggugat sebagai yang berhak/punya harta sengketa sangat merasa dirugikan sekali;
- Bahwa perbuatan Tergugat A menjual harta sengketa kepada Tergugat B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak atau melawan hukum, dan begitu pula perbuatan Tergugat B yang membeli harta sengketa dari Tergugat A adalah merupakan pembeli yang tidak mempunyai itikad baik dan termasuk pada perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan jual beli harta sengketa antara Tergugat A dengan Tergugat B tersebut adalah tanpa setahu, seizin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak/punya harta sengketa;
- Bahwa oleh karena perbuatan jual beli harta sengketa antara Tergugat A dengan tergugat B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka akibat hukumnya jual beli harta sengketa antara Tergugat A sebagai penjual dengan Tergugat B sebagai pembeli tersebut, menurut hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa oleh karena jual beli harta sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka perbuatan Tergugat B menguasai harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa izin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang berhak

Hal. 3 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta sengketa, terhitung sejak tahun 2021 (sejak terjadinya jual beli harta sengketa yang tidak sah tersebut;

- Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan Tergugat B menguasai harta sengketa menurut hukum adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang merugikan hak Penggugat sebagai yang punya harta sengketa, maka Penggugat sebagai yang dirugikan menuntut supaya Tergugat B dihukum untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Tergugat B yang ada di atasnya, maupun hak orang lain yang berkaitan hak dengan Tergugat B, terhitung sejak keputusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sekiranya Tergugat B ingkar jika perlu dengan bantuan pihak Polri; dan atau TNI;
- Bahwa oleh karena jual beli harta sengketa antara Tergugat A dengan Tergugat B adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka penguasaan harta sengketa oleh Tergugat B juga adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya Penggugat sebagai pihak yang dirugikan menuntut supaya Tergugat B dihukum untuk membayar kerugian Penggugat atas hasil harta sengketa diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2021 (sejak harta sengketa dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat B) sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A dan B, maka sewajarnya Tergugat A dan Tergugat B dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan seutuhnya kepada Penggugat, dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (tanggung menanggung) kepada para Tergugat A dan Tergugat B;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara atas gugatan Penggugat ini, dan selanjutnya mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 4 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang dahulunya telah dikuasai secara turun-temurun dari ninik dan mamak Penggugat nama Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A menjual harta sengketa kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa setahu dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang punya/berhak atas harta sengketa;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat B membeli harta sengketa dari Tergugat A adalah merupakan perbuatan pembeli yang tidak beritikad baik dan termasuk perbuatan melawan hukum, karena tanpa setahu dan sepersetujuan Penggugat sebagai yang punya/berhak atas harta sengketa;
6. Menyatakan bahwa jual beli harta sengketa antara Tergugat A dan Tergugat B pada tahun tahun 2021 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tanpa setahu, seizin dan persetujuan kaum Penggugat sebagai yang punya/berhak atas harta sengketa, sehingga telah sangat merugikan kaum Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat B menguasai harta sengketa sejak tahun 2021 (sejak terjadinya jual beli harta sengketa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sampai harta sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan harta sengketa kepada kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Tergugat B yang ada di atas harta senengketa, serta hak orang lain yang ada di atas harta sengketa karena berkaitan hak dengan Tergugat B, sekiranya Tergugat B ingkar, jika perlu dengan bantuan Polri dan atau TNI;
9. Menghukum Tergugat B untuk membayar kerugian Penggugat atas hasil harta sengketa yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2021 (sejak terjadinya jual beli harta sengketa yang tidak sah tersebut) sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (tanggung menanggung) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap

Hal. 5 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (tanggung menanggung) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat II dan Penggugat III hadir sendiri serta kuasanya atas nama sebagaimana tercantum dalam identitas Para Pihak, untuk Para Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tercantum dalam identitas Para Pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Tentang *legal standing* para penggugat

Bahwa para penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 tidak dapat mengajukan gugatan dalam satu gugatan atas perkara ini, karena para

Hal. 6 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat tidak sekaum tidak seharga pusaka, demikian juga penggugat 1 bukanlah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat;

Maka dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa dalil gugatan mengandung kekaburan (*obscuur libel*), karena dalil posita tidak jelas/ kabur, dan juga posita gugatan tidak didukung oleh petitum atau posita tidak sejalan dengan petitum yaitu terlihat dari dalil penggugat sbb:

- a. Semasa harta sengketa dikuasai oleh ninik penggugat nama Daut Dt. Paduko, lebih kurang pada tahun 1880 harta sengketa digadaikan oleh ninik penggugat Daut Dt. Paduko kepada Dt. Gadang Djolelo sebesar Rp100,00 (seratus ribu rupiah)

Pada posita tersebut sangat kabur karena bertentangan menurut istilah adat Minangkabau, dimana menurut adat Minangkabau yang disebut dengan “ninik” orang/jenis kelaminnya adalah perempuan, sedangkan dalam gugatan penggugat “ninik” tersebut adalah laki-laki yaitu Daud Dt. Paduko, Djalali. Kekaburan gugatan penggugat lainnya juga terlihat dari “Dt. Gadang Djolelo” ternyata siapa nama kecil dari Dt. Gadang Djolelo tidak disebut penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil gugatan mengandung kekaburan;

- b. Bahwa pada tahun 1915 harta sengketa ditebus oleh ninik penggugat nama Djalali sebanyak tergadai, setelah itu harta digadaikan lagi oleh ninik penggugat Djalali kepada Kusin sebesar Rp100,00 (seratus rupiah)

- c. Pada tahun 1918 harta sengketa ditebus oleh Djalali dengan memakai uang si Kambuik (ninik tergugat A) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan harta sengketa dikuasai oleh Kambuik oleh karena uang penebusan harta sengketa adalah dipakai uang si Kambuik (ninik tergugat A) tersebut;

Terhadap posita ini juga kabur/tidak jelas yaitu apakah tebusan oleh Djalali dengan memakai uang si Kambuik adalah bentuk titel hukum ALIH GADAI atau Titel hukum “PINJAM MEMINJAM antara si Djalali dengan si Kambuik atau bagaimana. Bahwa ternyata posita tersebut tidak ada kejelasan dalam surat gugatan penggugat, dan petitum gugatan;

Kemudian posita gugatan tersebut juga tidak didukung dengan petitum gugatan, sehingga tidak jelas status sawah sengketa /obyek

Hal. 7 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



perkara dalam gugatan penggugat apakah sudah dibayar uang si Kambuik atau belum tidak jelas dalam perkara ini, sehingga posita tidak sejalan dengan petitum, maka dengan demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;

Gugatan yang mengandung kekaburan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa obyek perkara yang digugat oleh penggugat adalah kabur yaitu mengenai batas sepadan dan siapa yang menguasai/mengarap obyek perkara;

Dalam gugatan tanah sengketa/ sawah obyek perkara disebutkan batas-batasnya:

- **Utara** berbatas dengan sawah penggugat yang tergadai kepada Armen, sebenarnya sawah sengketa sebelah utara berbatas dengan sawah kaum tergugat A yang digadaikan oleh Firdaus Bakar kepada Armen. Jadi tidak benar utara berbatas dengan sawah penggugat;
- **Selatan** berbatas dengan sawah penggugat, sebenarnya selatan berbatas dengan sawah kaum tergugat A yang dahulunya digadaikan oleh kaum tergugat A dan dikuasai oleh BUL, sekarang ditebus paksa oleh penggugat kepada BUL, jadi tidak benar selatan berbatas dengan sawah penggugat;
- **Barat** berbatas dengan jalan Raya;
- **Timur** berbatas dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Hasbial, dimana sebenarnya Timur berbatas dengan sawah kaum Tergugat A yang tergadai oleh kaum tergugat A kepada Hasbial;

Maka dengan demikian obyek sengketa kabur;

4. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*exemptio plurium litis concertium*);

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana seharusnya penggugat menggugat orang yang menguasai dan mengarap sawah sengketa/ obyek perkara sekarang ini dengan cara perduaannya yaitu sdr. Afrizal panggilan Si O, dengan tidak digugatnya Afrizal pgl si O maka gugatan kurang pihak, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Berdasarkan kepada eksepsi tergugat A, tergugat B di atas, maka sangat jelas surat gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 8 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi tergugat A dan tergugat B di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa tergugat A, tergugat B menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3. Bahwa tidak benar penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 adalah sekaum seharga pusaka bermamak kemenakan dengan orang bernama Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daut Dt. Paduko dan Djalali, dan tidak benar penggugat 1 mamak kepala waris dalam kaumnya, maka dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak;

4. Bahwa tidak benar harta sengketa/ obyek perkara berupa sawah 2 piring adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat yang dahulunya dikuasai secara turun temurun dari ninik turun kemamak dan dari mamak turun kekemenakan dalam kaum penggugat yaitu Dayah Cayo, Gadi kayo, Saurah, Daut Dt. Paduko dan Djalali;

Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada kaum penggugat maupun para penggugat menguasai sawah sengketa/obyek perkara, dan tidak pernah ada Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daut Dt. Paduko dan Djalali menguasai sawah sengketa/obyek perkara, sebab sawah sengketa/obyek perkara tidaklah merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa sebenarnya sawah sengketa/ obyek perkara adalah sawah pusaka kaum tergugat A yang sejak dahulunya diwarisi dan dikuasai secara turun temurun dari ninik-ninik kaum tergugat A terdahulu.

Bahwa kaum tergugat A menguasai obyek perkara dan pernah mengadaikan sawah sengketa/obyek perkara kepada pihak orang lain, dimana tidak pernah ada orang yang keberatan, termasuk penggugat 1 yang sudah tua tersebut tidak pernah keberatan dan menghalangi kaum tergugat A menguasai dan mengadaikan obyek perkara kepada orang lain.

Dengan demikian penggugat tidak berhak atas sawah sengketa.

Maka dengan demikian posita gugatan penggugat tentang kepemilikan sawah sengketa harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil penggugat halaman 3 surat gugatan, sehingga dalil-dalil penggugat tersebut harus ditolak.

Bahwa dalil-dalil penggugat yang tidak benar tersebut adalah sbb:

- o Bahwa semasa harta sengketa dikuasai oleh ninik penggugat bernama Daut Dt. Paduko tersebut, lebih kurang pada tahun 1880 harta

Hal. 9 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa digadaikan oleh ninik penggugat Daut Dt. Paduko kepada Dt. Gadang Djolelo sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab tidak pernah ada sawah sengketa/ obyek perkara sebanyak 2 piring sawah digadaikan oleh Daut Dt. Paduko kepada Dt. Gadang Djolelo tahun 1880, dimana sawah sengketa/obyek perkara tersebut dalam penguasai ninik-ninik /angku kaum tergugat A terdahulu;

o Bahwa pada tahun 1915 harta sengketa ditebusi oleh ninik Penggugat nama Djalali sebanyak tergadai, setelah itu harta digadaikan lagi oleh ninik Penggugat Djalali kepada Kusin sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Bahwa dalil penggugat tersebut juga tidak benar dan harus ditolak, sebab tidak pernah ada pagang gadai sawah sengketa antara Djalali dengan Kusin pada tahun 1915 tersebut, sebab tahun 1915 sawah sengketa/ obyek perkara dalam penguasai ninik-ninik/ angku tergugat A;

o Bahwa pada tahun 1918 harta sengketa ditebusi oleh Djalali dengan memakai uang si Kambuik (ninik Tergugat A) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dan harta sengketa dikuasai oleh Kambuik oleh karena uang penebusan harta sengketa adalah dipakai uang si Kambuik (ninik Tergugat A) tersebut;

Bahwa dalil penggugat tersebut juga tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak, sebab tidak pernah ada Djalali menebus sawah sengketa/ obyek perkara kepada Kusin, sebab tidak pernah ada pagang gadai antara Djalali dengan Kusin atas sawah sengketa/ obyek perkara;

Bahwa tidak pernah ada Djalali memakai uang Nik Kambuik sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) tahun 1918 untuk menebus sawah sengketa kepada Kusin;

Bahwa sebenarnya ninik tergugat A bernama nik Kambuik menguasai dan memiliki sawah sengketa/obyek perkara adalah berdasarkan warisan turun temurun dari ibunya bernama Ninik AMA pr, bukan berdasarkan yang didalilkan penggugat, maka dengan demikian gugatan penggugat tersebut harus ditolak;

o Bahwa dalil penggugat yang menyatakan 'bahwa Kambuik berasal dari Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan dan berjualan ke Pasar

Hal. 10 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Pasir Lawas, oleh karena sering kemalaman di Pasir Lawas (waktu itu berdagang hanya berjalan kaki), maka Kambuik menumpang di rumah salah satu ninik Penggugat, selanjutnya Kambuik tinggal dan menetap di rumah kaum Penggugat di Pasir Lawas, dan seiring berjalannya waktu Kambuik telah mempunyai keturunan di Pasir Lawas yaitu anaknya Khadijah dan Khadijah mempunyai anak Ardanis (Tergugat A), Jusmanidar dan Akhiyadi, pada semasa hidupnya anak Khadijah tersebut yaitu Akhiyadi pernah memakai gelar sako kaum Penggugat yaitu Dt.Simarajo, dimana sebelumnya gelar sako kaum Penggugat tersebut dipakai oleh mamak Penggugat nama Ja'kub Dt. Simarajo.

Bahwa terhadap dalil penggugat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, sehingga dalil tersebut harus ditolak.

Bahwa sebenar Ninik tergugat A bernama Nik Kambuik adalah anak Nagari Pasir Laweh, sebab nik Kambuik lahir di Pasir Laweh dari ibunya bernama nik AMA, dan ibunya AMA mempunyai rumah tempat tinggal di Nagari Pasir Lawas, maka demikian tidak benar Kambuik orang yang berjualan di Pasar setiap Selasa di Pasir Lawas dan bermalam menumpang di rumah kaum penggugat, sehingga dalil penggugat tersebut harus ditolak.

Bahwa pada pokoknya masyarakat/penduduk Nagari Pasir Laweh adakah semua orang berasal, ada yang datang terlebih dahulu dan ada yang datang kemudian. Pada intinya banyak yang datang/turun dari lereng Gunung Merapi yaitu Nagari tertua di Minangkabau bernama Pariangan, dari Pariangan turun ke Tabek Sawah Tengah dan baru sampai ke Pasir Lawas dan dari Nagari lainnya di lereng gunung merapi termasuk kaum tergugat A, dan kaum Dt. Simarajo, dan sesampai di Pasir Lawas membentuk Suku yaitu Suku Caniago.

Bahwa menurut cerita urang tua-tua terdahulu ninik penggugat justru tidak berasal /tidak turun dari Nagari Pariangan melainkan datang dari Lintau ke Pasir Laweh, sehingga antara kaum tergugat A, kaum Dt. Simarajo dengan kaum penggugat berlainan asal usul.

Jadi sebenarnya yang datang lebih dahulu ke Pasir Laweh adalah ninik-ninik/ angku-angku kaum tergugat A.

Maka dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan ninik tergugat A bernama Kambuik datang ke Pasir Lawas berdagang dan berjalan kaki menumpang di rumah ninik penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah kaum penggugat adalah dalil tidak

Hal. 11 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan mengada-ada, sehingga dalil penggugat tersebut harus ditolak.

o Bahwa terhadap Sako gelar Dt. Simarajo yang menurut penggugat adalah gelar Sako kaum penggugat yang terakhir memakai gelar sako Dt. Simarajo adalah mamak penggugat bernama Jakub Dt. Simarajo.

Dimana dalil penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak, sebab tidak benar Jakub Dt. Simarajo adalah mamak sekaum dengan kaum penggugat, dan tidak benar gelar sako Dt. Simarajo adalah sako kaum Penggugat, sebab kaum penggugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dan tidak serumah gadang dan tidak sependam perkuburan dengan Jakub gelar Dt. Simarajo, dimana Jakub Dt. Simarajo suku Caniago dengan jabatan adat adalah Penghulu Suku Caniago tidak ada hubungan pertalian darah, sebab kaum penggugat Suku Caniago Gadang sebagaimana dalam surat gugatan penggugat, sedangkan Dt. Simarajo bersuku Caniago.

Dengan demikian dalil penggugat tentang sekaum dengan Yakub Dt. Simarajo harus ditolak.

Bahwa kaum Yakub Dt. Simarajo Suku Caniago Nagari Pasir Lawas menurut sepanjang adat di Nagari Pasir Lawas telah putus bertali darah, dengan arti kata tidak ada saudara laki-laki dan saudara perempuan yang akan selanjutnya keturunan kaum Yakub Dt. Simarajo (menurut sepanjang adat kaum Dt. Simarajo sudah putus waris).

Bahwa oleh karena kaum Dt. Simarajo menurut sepanjang adat sudah putus waris, maka penghulu-penghulu Suku IV Sudut dan ninik mamak dalam suku Caniago Nagari Pasir Lawas mencari sewaris yang akan menjadi ahli waris kaum Dt. Simarajo yaitu sewaris kaum Dt. Simarajo suku Caniago "Waris Nan ka buliah Putuih Nan Kama Uleh", dicari sewaris nan sajari, nan sajangka, nan sadapo dari kaum Dt. Simarajo menurut sepanjang adat.

Bahwa kaum Jakub Dt. Simarajo dengan kaum tergugat A sama-sama turun dari Nagari Pariangan Ke Nagari Tabek Sawah Tengah dan selanjutnya turun ke Pasir Laweh di Pasir Laweh, disepakati oleh Penghulu IV Sudut dan Ninik mamak suku caniago sewaris yang sejari (sewaris yang paling dekat) dengan kaum Dt. Simarajo adalah kaum tergugat A.

Hal. 12 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah adalah kesepakatan dari Penghulu IV Sudut dan ninik mamak Suku Caniago sepakat menunjuk kaum Tergugat A sebagai "Waris Nan Ka Buliah " Putuih Nan Kama Uleh " atas Sako Jo Pusako kaum Yakub Dt. Simarajo Suku Caniago Nagari Pasir Lawas, sehingga kaum tergugat A telah mewarisi dan menguasai rumah gadang kaum Dt. Simarajo , pandam perkuburan , tanah berupa sawah, tabek dan tanah peladangan, dan surau ,dimana surau telah dihanyutkan oleh Galodo sehingga sekarang yang ada bekas tanah surau kaum Dt. Simarajo.

Dengan demikian waris dari Yakub Dt. Simarajo adalah kaum tergugat A, bukanlah kaum penggugat.

Berdasarkan Keputusan Penghulu Suku Adat dalam Nagari Pasir Lawas dan Pemerintahan Nagari Pasir Laweh yang dikuatkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasir Lawas pada tanggal 12 Agustus tahun 1975 disepakati dan disetujui kaum Tergugat A melewakan Dt. Simarajo kepada salah seorang kaum tergugat A bernama **AKHYARDI bergelar DATUK SIMARAJO** dengan fungsi adat selaku Penghulu Suku Caniago Nagari Pasir Lawas.

Dengan dikukuhkan/ dilewakan Sako gelar Dt. Simarajo kepada Akhyardi oleh Kerapatan Adat Nagari Pasir Lawas tahun 1975 tidak ada keberatan dari penggugat 1 yang waktu itu seorang PNS dan orang pintar di Nagari Pasir Lawas dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Maka dengan demikian tidak benar kaum penggugat adalah sekaum dengan Yakub Dt. Simarajo Suku Caniago, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa pada tahun 2003 Akhyardi Dt. Simarajo /kaum tergugat A bertugas dan berdomisili di Jakarta, maka sulit bolak balik dari Jakarta ke Pasir Lawas, maka untuk kelancaran tugas ke penghuluan Akhyardi Dt. Simarajo memberikan Pelaksana Tugas Penghulu Suku Caniago/ PLT kepada Tergugat A (Ardinis Bakar) yang disepakati oleh ninik mamak dalam suku caniago sampai Akhyardi Dt. Simarajo meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Ardinis Bakar /tergugat A selaku pelaksana tugas kepenghuluan suku Caniago sudah sakit-sakitan dan tidak dapat lagi menjalankan tugas kepenghuluan, maka atas kesepakatan kaum tergugat A dan disetujui oleh Penghulu IV Sudut dan Ninik mamak Suku Caniago sepakat mengangkat kemenakan tergugat S bernama ISRAR, SE untuk

Hal. 13 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewakan gelar sako Dt. Simarajo Suku Caniago Nagari Pasir Lawas menurut sepanjang adat.

Maka dengan demikian tidak benar dalil penggugat tentang Sako Dt. Simarajo adalah gelar sako kaum penggugat, untuk itu gugatan penggugat tentang Sako Dt. Simarajo harus ditolak.

6. Terhadap dalil penggugat tentang jual beli sawah sengketa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga harus ditolak seluruhnya, dengan adalah hukum;

- Bahwa sawah sengketa /obyek perkara adalah harta pusaka tergugat A yang diwarisi turun temurun, dimana kaum penggugat tidak berhak atas sawah sengketa. Maka dengan demikian hak dari tergugat A untuk menjual sawah sengketa/obyek perkara kepada tergugat B.
- Bahwa sekarang ini yang memiliki hak sepenuhnya atas sawah sengketa/obyek perkara adalah tergugat B berdasarkan surat jual beli tanah tgl 1 Januari 2021.
- Bahwa tidak perlu tergugat A minta izin kepada penggugat atas jual beli sawah sengketa kepada tergugat B, sebab penggugat tidak berhak atas sawah sengketa/obyek perkara, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat A dan tergugat B atas jual beli sawah sengketa.
- Bahwa jual beli antara tergugat A dengan tergugat B adalah sah sebab dilakukan secara terang dan diketahui oleh Wali Nagari Pasir Lawas dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasir Lawas.
- Bahwa tergugat B adalah pembeli yang beritikad baik membeli sawah sengketa sebab tergugat B tahu betul sawah yang tergugat B beli dari tergugat A adalah benar sawah milik kaum tergugat A, dan bukan hak penggugat dimana tidak pernah ada kaum penggugat menguasai dan mengarap sawah sengketa.
- Bahwa tidak ada alasan hukum penggugat menuntut ganti rugi kepada tergugat B, sebab obyek perkara adalah hak milik tergugat B berdasarkan jual beli dengan tergugat A, maka dalil penggugat menuntut ganti rugi harus ditolak sebab penggugat tidak berhak atas sawah sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan tergugat A dan tergugat B tersebut diatas maka sangat jelas penggugat tidak berhak atas obyek perkara, dan oleh karenanya gugatan penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Hal. 14 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan **JAWABAN tergugat A dan tergugat B** diatas, maka tergugat A dan tergugat B bermohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi tergugat A dan tergugat B seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 4 September 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Matrilineal Dt. Simarajo, Dt. Paduko, Dt. Jomalano, Suku Caniago, Nagari Pasie Laweh, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penunjukkan gelar Dt. Simarajo dan Dt. Paduko, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.1;
3. Fotokopi Kesepakatan Kaum Caniago Dt. Paduko – Dt. Simarajo, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.2;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Nafis dan Misbahulil, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.3;
5. Hasil cetak foto, diberi tanda P-2.4;
6. Fotokopi catatan tulisan tangan, ditandatangani Zubir AR, diberi tanda P-3;
7. Fotokopi Surat Tanda Pengakuan, bulan September 1971, diberi tanda P-4.1;
8. Fotokopi Keterangan Tambahan, bulan Agustus 1973, diberi tanda P-4.2;
9. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 4 April 1975, diberi tanda P-4.3;

Hal. 15 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



10. Fotokopi Surat Keberatan kepada Kantor Pertanahan dari Ahmad Nafis, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-5.1;
11. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, tanggal 26 Maret 1997, diberi tanda P-5.2;
12. Fotokopi Surat Ranji, tahun 1975, diberi tanda P-6.1;
13. Fotokopi Surat Ketetapan dan Keputusan Penghulu Suku Adat dan Pemerintahan Nagari – Pasir Lawas, tanggal 12 Agustus 1975, diberi tanda P-6.2;
14. Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Persukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 28 November 2003, diberi tanda P-6.3;
15. Fotokopi Berita Acara Menebus Sawah Tergadai, tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda P-7;
16. Hasil cetak berita *online* dengan judul Membongkar Dokumen 1975, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-1, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-5.1, P-6.1, P-7, telah diberi meterai yang cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-2.4 dan P-8 telah diberi meterai yang cukup berupa hasil cetak, adapun P-5.2, P-6.2, P-6.3, telah diberi meterai yang cukup berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Febri Andi

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa Saksi tadi pagi terakhir pergi ke objek sengketa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang terdapat di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah bersertipikat atau tidak;

Hal. 16 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Zubir, Zubir banyak bercerita dengan Saksi tentang nagari Pasie Laweh, mengenai adat di Pasie Laweh dan Zubir juga ada bercerita tentang sawah di Pasie Laweh;
- Bahwa tentang adat, Zubir ada bercerita tentang datuak nan ampek di Pasie Laweh, yaitu Dt. Simarajo, Dt. Paduko Sirajo, Dt. Domoanso dan Dt. Rajo mangkuto;
- Bahwa Zubir ada bercerita tentang kedudukan Dt. Simarajo di Pasie Laweh, menurut cerita Zubir Dt. Simarajo adalah datuak pucuak yang mengepalai suku di Pasie Laweh, Datuak Simarajo adalah Datuak Pucuak suku Caniago;
- Bahwa Zubir juga ada bercerita sawah objek sengketa adalah miliknya, ayah Saksi yang bernama Dahin juga bercerita mengenai sawah sengketa adalah milik Zubir;
- Bahwa gelar Dt. Simarajo terakhir dibawakan oleh Akhiardi, sebelumnya dibawakan oleh Yakub Samadi dan Asyid;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah gadang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Akhiardi Dt. Simarajo sudah meninggal dunia di Jakarta akan tetapi Saksi lupa tahun berapa ia meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Tergugat A dengan Akhiardi Dt. Simarajo adalah beradik kakak kandung;
- Bahwa nama ibu Tergugat A adalah Khadijah;
- Bahwa ayah Saksi bercerita tentang adat, datuak-datuak dan harta pusaka di Pasie Laweh tahun 2003-2006 ia bercerita di rumah Saksi, sedangkan Zubir bercerita kepada Saksi sekitar tahun 2010-2012;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar sewaktu ayah Saksi bercerita kecuali ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat satu suku;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dipersoalkan sekarang adalah karena objek sengketa dijual oleh Ardenis Bakar kepada Sandra Isnania kaitannya dengan objek sengketa adalah kepunyaan Dt. Simarajo;
- Bahwa objek sengketa oleh Dt. Simarajo adalah harta pusaka tingginya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah objek sengketa tersebut sudah pernah diselesaikan di nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Dt. Simarajo mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Hal. 17 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat A dengan Tergugat B;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar cerita jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B di kampung;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Zubir;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Tergugat adalah Tergugat A;
- Bahwa datuak dari Penggugat dan Tergugat A adalah Dt. Simarajo;
- Bahwa yang membawakan gelar Datuak Simarajo tersebut sekarang terjadi dualisme, di kaum Penggugat yang membawakan gelar Dt. Simarajo di kaum Penggugat adalah Ahmad Nafis Dt. Simarajo sedangkan di kaum Tergugat yang membawakan gelar Dt. Simarajo adalah Israr Dt. Simarajo;
- Bahwa Ahmad Nafis Penggugat dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo adalah tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa Israr dari kaum Tergugat dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo adalah tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa Israr memangku gelar Dt. Simarajo dilewakan di nagari hal tersebut Saksi ketahui melalui WA grup Nagari Pasie Laweh, sedangkan Ahmad Nafis dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo di rumah gadang dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada waktu Israr dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa pada waktu Israr dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo ada keluarga Zubir yang hadir;
- Bahwa ada Saksi dengan ada permintaan untuk dimediasi oleh Kerapatan Adat Nagari hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi berada di Kantor Wali Nagari Pasie Laweh;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Ahmad Nafis Dt. Simarajo dengan alasan satu ranji dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Penggugat (Bukti P-6) diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan ranji yang dilihatnya);
- Bahwa yang menguasai tanah disekitar objek sengketa ada dikuasai oleh Penggugat, Hasbial dan Armen;

Hal. 18 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suku Saksi adalah Mandahiling dan datuak Saksi adalah Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa rumah gadang Yakub Dt. Simarajo terletak di daerah Dusun Tuo;
- Bahwa hubungan Israr Dt. Simarajo dengan Tergugat A adalah mamak kemenakan;
- Bahwa pada waktu Israr dilewakan membawakan gelar Dt. Simarajo ada dihadiri oleh *datuak nan ampek* dalam persukuan Caniago;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zubir sejak Saksi SD usianya sekarang lebih kurang 90 (Sembilan puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Zubir tidak pernah menguasai dan menggarap tanah objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mukhtar

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang Saksi ketahui hanya sebelah utara berbatas dengan tanah Dt. Simarajo dan di sebelah Selatan berbatas dengan tanah Simarajo;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman jagung tapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam jagung tersebut;
- Bahwa yang menjadi sumber masalah dalam perkara ini adalah karena objek sengketa dijual oleh Ardenis Bakar Tergugat A kepada Sandra Isnania Tergugat B akan tetapi Saksi tidak tau berapa tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di KAN Pasir Lawas tahunnya Saksi tidak ingat namun tidak ada titik temu;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada bukti surat T.A.B.1 dan T.A.B.4, Saksi menanda tangani surat tersebut dalam kapasitas sebagai

Hal. 19 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari Pasir Lawas, Saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut setelah ditandatangani oleh Ketua KAN Pasir Lawas;

- Bahwa suku Penggugat dan Tergugat A adalah Caniago, datuaknya adalah Dt. Simarajo;

- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut adalah Ardenis Bakar yaitu harta pusaka tingginya;

- Bahwa yang menjabat Dt. Simarajo di Pasir Lawas sekarang ada dua orang yaitu Ahmad Nafis dan yang satu lagi Saksi lupa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya gelar Dt. Simarajo tersebut dibawa oleh dua orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat A satu ranji atau tidak;

- Bahwa yang membawakan gelar Dt. Simarajo sebelumnya adalah Akhiardi, Akhiardi Dt. Simarajo meninggal dunia di Jakarta, hubungan Akhiardi Dt. Simarajo dengan Ardenis Bakar adalah beradik kakak;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Akhiardi Dt. Simarajo dengan Ahmad Nafis;

- Bahwa Ahmad Nafis dilewakan selaku pemangku gelar Dt. Simarajo adalah 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah gadang Ahmad Nafis akan tetapi Saksi tidak hadir pada waktu pelewaan gelar Dt. Simarajo kepada Ahmad Nafis tersebut;

- Bahwa pernah diadakan pertemuan di Kantor Wali Nagari Pasir Lawas terkait dualisme yang membawakan gelar Dt. Simarajo tersebut, Saksi dengar dari *datuak ampek* suku di nagari Pasir Lawas yaitu Dt. Paduko Sirajo, Dt. Mangkuto dan Dt. Dumangso tidak setuju Ahmad Nafis membawakan gelar Dt. Simarajo;

- Bahwa yang membawa masalah gelar Dt. Simarajo tersebut ke KAN Pasir Lawas adalah Ahmad Nafis namun Wali Nagari dan BPRN tidak diikutkan untuk menyelesaikan masalah tersebut di KAN Pasir Lawas;

- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari agak terpecah kalau ada acara adat;

- Bahwa pada waktu penyelesaian di KAN dihadiri oleh Ahmad Nafis selaku Datuak Simarajo akan tetapi tidak dihadiri oleh datuak-datuak anggota KAN;

Hal. 20 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diselesaikan di LKAAM Kecamatan Sungai Tarab, LKAAM Kecamatan Sungai Tarab menyarankan agar ditinjau kembali pengangkatan Dt. Simarajo dan Dt. Monti Bosa;
- Bahwa alasan Datuak Nan Ampek tidak mau mengakui Ahmad Nafis memangku gelar Dt. Simarajo adalah karena persyaratan pengangkatan Datuak tidak dipenuhi oleh Ahmad Nafis di KAN;
- Bahwa Ahmad Nafis pernah menemui Saksi untuk meminta mediasi masalah tanah pusako;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T.A.B-11 tersebut dan wali nagari menerima surat tersebut sebagai tembusan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pelewaan gelar Dt. Simarajo, Saksi hadir adalah karena acara tersebut dihadiri oleh Bupati Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak ingat pelewaan gelar Dt. Simarajo adat tahun 1975 tersebut;
- Bahwa rumah gadang Ahmad Nafis di Ikua Koto;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Ali Umar

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring besar kecil;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke objek sengketa 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa sekarang adalah tanaman jagung tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam jagung tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita ayah Saksi tahun 1970an, ayah Saksi bercerita karena ia berasal dari kaum Penggugat dan sawahnya juga berada di seberang sawah objek sengketa;
- Bahwa gelar Dt. Simarajo adalah gelar Datuak Pucuak dalam persukuan caniago, sekarang gelar Dt. Simarajo dijabat oleh Ahmad Nafis Penggugat II;

Hal. 21 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Dt. Simarajo adalah gelar Datuak Pucuk dalam persukuan caniago, sekarang gelar Dt. Simarajo dijabat oleh Ahmad Nafis Penggugat II;
- Bahwa Ahmad Nafis Dt. Simarajo tidak ada diikutsertakan oleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintahan Nagari dalam acara-acara di nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang membawakan gelar Dt. Simarajo sebelumnya, Saksi dengar ia tinggal di Jakarta dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada memangku gelar adat yaitu Malin Mudo di suku Mandahiling;
- Bahwa orang yang pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut dahulu tahun 1970 yaitu si Riva, Riva dapat menguasai sawah objek sengketa tersebut adalah atas izin dari Dt. Simarajo hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi pernah membajak sawah tersebut;
- Bahwa Riva adalah ibu oleh Zubir;
- Bahwa Datuak Saksi adalah Dt. Paduko Sirajo;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Nuradi, hubungannya dengan Zubir adalah berdunsanak satu datuak;
- Bahwa Nuradi dengan Zubir tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa Yakub Dt. Simarajo dengan Nuradi tidak seranji;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Armen;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa pernah tergadai;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Khadijah akan tetapi Saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pesta batagak penghulu di Pasir Lawas, acara tersebut dihadiri oleh penghulu pucuk suku namun Saksi tidak tahu yang siapa yang dilewakan membawakan gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa hubungan Khadijah dengan Zubir adalah bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu dari Misba Hulil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Isnania;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli Rusyadrijal Dt. Rajo Manso

- Bahwa yang dimaksud dengan sako menurut adat adalah gelar adat;
- Bahwa pusako adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari ninik moyang; bahwa pusako tinggi adalah harta hasil tarukoan ninik moyang kemudian diwariskan secara turun temurun dari ninik kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan di dalam kaum;
- Bahwa pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dengan cara dibeli kemudian diwariskan kepada anak;
- Bahwa status harta pusaka tinggi menurut adat tidak boleh diperjualbelikan, harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan atau dihibahkan dengan persetujuan kaum;
- Bahwa kalau suatu kaum sudah punah yang bertali darah harta pusaka tingginya boleh dihibahkan kepada siapapun terhadap anak nagari;
- Bahwa syarat-syarat gadai pusaka tinggi di Minangkabau menurut adat adalah ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu *mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki dan membangkit batang tarandam*, untuk mengadai tersebut harus sepakat kaum persetujuan penghulu suku, gadai tersebut diatas namanya *gadai kudo*, ada pula *gadai Sandaro*, biasanya *gadai Sandaro* nilainya kecil dan disepakati tahun ketiga harus ditebus kembali, setelah itu ada pula *gadai Ajuang*, *gadai Ajuang* biasanya dalam jumlah besar namun tetap bisa ditebusi;
- Bahwa kalau ada harta pusaka tinggi yang dijual adalah termasuk pelanggaran adat;
- Bahwa tata cara pengangkatan penghulu terlebih dahulu harus sepakat kaum, kemudian diberitahukan kepada ninik mamak suku setelah itu baru dibawa ke nagari untuk dilewakan secara adat;
- Bahwa gelar adat boleh pindah kepada kemenakan yang bertali adat kalau anggota kaum yang bertali darah sudah tidak ada;
- Bahwa hibah *samato* adalah hibah kepada anak, jadi hibah dari seorang ayah kepada anaknya dan harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayah setelah anaknya meninggal dunia;
- Bahwa secara adat suatu kaum boleh mengangkat anggota kaum yang berbeda sebagai kemenakan istilah adatnya "*Inggok mancakam, tabang basitumpu*" dan ia boleh mewarisi sako dan pusako;
- Bahwa adat salingka nagari adalah adat sabana adat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat;

Hal. 23 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelarasan Koto Piliang segala sesuatunya datang dari atas atau dari pimpinan sedangkan Bodi Caniago menurut adat adalah musyawarah dengan seluruh anggota kaum;
- Bahwa bisa orang dalam satu ranji tidak satu kaum;
- Bahwa suku Mandahiling di Pasir Lawas memakai sistem adat kelarasan Koto Piliang;
- Bahwa apabila dalam satu ranji ada beberapa jurai, salah satu jurainya punah maka harta *pusako* tinggi beralih ke jurai yang paling dekat dalam ranji tersebut sebagai waris terdekat;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah keturunan Dt. Simarajo suku Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda T.A B.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam, tanggal 14 Oktober 1978, diberi tanda T.A.B.2.A;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tambahan, diberi tanda T.A.B.2.B;
4. Fotokopi Surat Keterangan Alih Gadai, tanggal 21 Juni 2004, diberi tanda T.A.B.3.A;
5. Fotokopi Tanda Terima, diberi tanda T.A.B.3.B;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pegang Gadai yang ditandatangani oleh Firdaus Bakar dan Hj. Salwati, diberi tanda T.A.B.3.C;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Ardinis Bakar dengan Sandra Isnania tanggal 1 Januari 2021, diberi tanda T.A.B.4;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Kaum, bulan Mei 1975, diberi tanda T.A.B.5;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Akhyardi Bakar, tanggal 22 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.6;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Kampung, tanggal 22 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.7;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Suku, tanggal 27 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.8;
12. Fotokopi Surat Ketetapan dan Keputusan Penghulu Suku Adat dan Pemerintahan Nagari - Pasir Lawas, tanggal 12 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.9;

Hal. 24 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Persukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 28 November 2003, diberi tanda T.A.B.10;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 21/KAN-PSL/2022 dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Pasie Laweh, tanggal 22 September 2022, diberi tanda T.A.B.11.A;
15. Fotokopi Surat Laporan Hasil Pertemuan/Musyawarah Pasukuan Caniago tentang Sengketa Tanah antara Misbahulil dengan Ardinis Bakar, tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda T.A.B.11.B;
16. Fotokopi Keputusan Pertemuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh Nomor 104/KAN/PSL-2023 tentang Penetapan Pewaris Gelar Sako, tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda T.A.B.12;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, tanggal 11 April 2021, diberi tanda T.A.B.13;
18. Fotokopi Tanda Terima Pegang Gadai, tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda T.A.B.14;
19. Fotokopi Pernyataan Sikap Niniak Mamak Pasukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 18 September 2023, diberi tanda T.A.B.15;
20. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris, tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T.A.B.16;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Diangkat sebagai Penghulu oleh Israr, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda T.A.B.17 a;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kebulatan Kaum Dt. Simarajo, diberi tanda T.A.B.17 b;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ninik Mamak Kepala Suku, diberi tanda T.A.B.17 c;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pemangku Adat Kaum, diberi tanda T.A.B.18;
25. Fotokopi Surat Pengantar dari Kerapatan Adat Nagari Pasie Laweh, tanggal 29 Juli 2023, diberi tanda T.A.B.19;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat bertanda T.A.B.1, T.A.B.3.A, T.A.B.3.B, T.A.B.3.C, T.A.B.4, T.A.B.5, T.A.B.6, T.A.B.7, T.A.B.8, T.A.B.9, T.A.B.11.A, T.A.B.11.B, T.A.B.12, T.A.B.13, T.A.B.15, T.A.B.16, T.A.B.17 a, T.A.B.17 b, T.A.B.17 c, T.A.B.18, dan T.A.B.19 telah diberi meterai yang cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.A.B.2.A, T.A.B.2.B, T.A.B.10, dan T.A.B.14 telah diberi meterai yang cukup berupa fotokopi dari fotokopi;

Hal. 25 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Armen Putra

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar antara Zubir dengan Ardenis Bakar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan tanah yang Saksi kuasai, Tanah kaum Dt. Simarajo tergadai diambil oleh mertua Saksi;
 - Selatan berbatas dengan tanah si Bun, riwayatnya juga tanah Dt. Simarajo;
 - Timur berbatas dengan milik Dt. Simarajo yang dikuasai oleh Akyal;
 - Barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa adalah tanaman jagung;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat menggugat objek sengketa karena Zubir merasa tanah sawah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1980an;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 2015 objek sengketa dikuasai oleh Tek Sawati karena menerima gadai dari Ardenis Bakar, setelah itu ditebusi oleh Ardenis Bakar lalu dijualnya kepada Sandra Isnania Tergugat B hal tersebut Saksi ketahui dari mertua Saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Sandra Isnania Tergugat B;
- Bahwa gelar Dt. Simarajo dibawaikan oleh Akhiardi kakak kandung dari Ardenis Bakar, sekarang gelar Dt. Simarajo dibawaikan oleh Isral Dt. Simarajo;
- Bahwa sebelum Akhiardi gelar Dt. Simarajo dibawaikan oleh Yakub Dt. Simarajo, sebelum Yakub Saksi tidak tahu siapa yang membawakan gelar Dt. Simarajo;

Hal. 26 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah atau tidak menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjabat Dt. Simarajo pada waktu jual beli tanah objek sengketa, Saksi juga tidak tahu siapa yang menyaksikan jual beli tanah tersebut dan apakah ada surat-surat jual beli tanah tersebut Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Zubir adalah mamak oleh Misba Hulil, sedangkan Ahmad Nafis adalah cucu oleh Zubir;
- Bahwa suku Para Penggugat adalah Caniago, datuaknya adalah Dt. Paduko, Datuak Paduko adalah salah satu Datuak dalam persukuan Caniago;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat satu kaum dengan Dt. Paduko, akan tetapi mengenai hartanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta pusaka Dt. Paduko tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak ada hubungannya Israr Dt. Simarajo dengan Para Penggugat, Israr Dt. Simarajo adalah kemenakan oleh Ardenis Bakar;
- Bahwa setahu Saksi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di KAN Pasie Laweh akan tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi tahu acara *batagak gala* di Pasie Laweh;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Penggugat tidak ada yang ikut dilewakan untuk memangku gelar, namun dari pihak Tergugat ada yang dilewakan memangku gelar Dt. Simarajo yaitu Israr;
- Bahwa nama ibu Ardenis Bakar adalah Khadijah sedangkan nama ayah Bakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Bakar dengan Yakub Dt. Simarajo;
- Bahwa Akhiardi sudah meninggal dunia di Jakarta tahun 2021;
- Bahwa Akhiardi dilewakan membawakan gelar Dt. Simarajo adalah tahun 1972;
- Bahwa Saksi ikut sebagai panitia *batagak gala* di Pasie Laweh tersebut sebagai penerima tamu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungannya;
- Bahwa suku Etek Sarwati adalah caniago;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ardenis Bakar menjemput gadai;

Hal. 27 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 yang menjabat sebagai Dt. Simarajo adalah Akhiardi sedangkan yang menjalankan tuganya di kampung adalah Ardenis Bakar;
- Bahwa yang memangku gelar datuak di Suku Caniago adalah Dt. Simarajo, Dt. Basa, Dt. Jo Lelo, Dt. Rajo Mangkuto, Dt. Dumangso;
- Bahwa Ardenis Bakar melaksanakan tugas Dt. Simarajo di kampung sebab Akhiardi sehari-hari tinggal di Jakarta;
- Bahwa Akhiardi menjabat sebagai Dt. Simarajo adalah sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 hal tersebut Saksi ketahui dari mertua Saksi;
- Bahwa yang menanam jagung di objek sengketa adalah Afrizal Panggilan O;
- Bahwa Ibu dari Khadijah adalah Kombuk;
- Bahwa menurut keterangan mertua Saksi dahulunya objek sengketa satu kesatuan dengan sawah yang Saksi kuasai yaitu sama-sama harta Dt. Simarajo;
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada waktu acara batagak gala di Pasie Laweh;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah gadang Dt. Paduko;
- Bahwa rumah gadang Zubir di Tanjung Lado Ateh Bukik Pasir Lawas;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada bukti surat T.A.B-14 tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Akhiardi Dt. Simarajo tahun 2011;
- Bahwa Akhiardi ada bercerita tentang tanah objek sengketa dan peranan Ardenis Bakar adalah mewakili Dt. Simarajo untuk urusan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat kuasa untuk menjual dari Akhiardi Dt. Simarajo kepada Ardenis Bakar untuk menjual tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Yakub dengan Akhiardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah kaum Dt. Basa dekat sawah objek sengketa;
- Bahwa laki-laki tertua di kaum Zubir adalah Zubir;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 28 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kamsinar

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sawah 2 (dua) piring yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke objek sengketa adalah pada waktu pelaksanaan sidang di tempat;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan sawah Armen yang berasal dari sawah Dt. Simarajo dahulunya;
 - Selatan berbatas dengan sawah di Bun menerima gadai dari kaum Dt. Simarajo;
 - Timur berbatas dengan tanah Hasbial milik ninik Saksi kaum Dt. Basa;
 - Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa yang terdapat di atas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman jagung tapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam jagung tersebut;
- Bahwa suku Para Penggugat Saksi tidak tahu, hubungan Penggugat adalah mamak kemenakan dan cucu sekaum dan seranji;
- Bahwa Ardenis Bakar sukunya caniago;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Ardenis Bakar adalah Ardenis Bakar;
- Bahwa Zubir termasuk kaum Dt. Paduko;
- Bahwa yang memegang gelar Dt. Simarajo sekarang adalah Israr;
- Bahwa yang menguasai sawah objek sengketa tersebut sekarang adalah Sandra Isnania, Sandra Isnania dapat menguasai adalah karena dibelinya kepada Ardenis Bakar;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena merasa sawah objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik sawah objek sengketa dahulunya adalah Dt. Simarajo;
- Bahwa sebelum Israr, gelar Dt. Simarajo dibawakan oleh Akhiardi, sebelumnya dibawakan oleh Yakub, sebelum Yakub Saksi tidak tahu;
- Bahwa Akhiardi sudah meninggal dunia di Jakarta;

Hal. 29 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Ardenis Bakar dengan Israr Dt. Simarajo satu kaum dan satu ranji;
- Bahwa hubungan Akhiardi dengan Ardenis Bakar adalah beradik kakak;
- Bahwa hubungan Ardenis Bakar dengan Yakub Dt. Simarajo satu kaum hal tersebut dari keturunannya;
- Bahwa Zubir, Ahmad Nafis dan Misba Hulil dengan Israr dan Yakub Dt. Simarajo tidak ada hubungannya;
- Bahwa Saksi lahir di Pasie Laweh, suku Saksi Caniago sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menguasai sawah objek sengketa dahulunya adalah nenek Khadijah hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi masih SD diajak oleh nenek Saksi kesawah, sawah nenek Saksi tersebut bersebelahan dengan sawah nenek Khadijah hal tersebut Saksi ketahui sekitar tahun 1975
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan Khadijah menguasai sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sawah objek sengketa dahulunya pernah digadaikan oleh anggota kaum Dt. Simarajo;
- Bahwa Saksi tahu sawah objek sengketa dijual oleh Ardenis Bakar kepada Sandra Isnania;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ardenis Bakar ada atau tidak memberitahukan kepada Penggugat sebelum menjual sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut adalah harta pusaka tingginya oleh Dt. Simarajo hal tersebut Saksi ketahui dari orang tua Saksi yang bernama Hafsah dan nenek Saksi nama Maria dan Timomin ia bercerita ketika kami bekerja disawah tahun 1981, ia mengatakan sawah ini sama dengan sawah orang rumah gadang oncu Dijah keluarga Dt. Simarajo;
- Bahwa di Suku Caniago ada 9 (Sembilan) datuak yaitu Dt. Basa, Dt. Gdang Jo Lelo, Dt. Depati, Dt. Sari Baganti, Dt. Sampono Bagindo, Dt. Katik Malano, Dt. Sarbaini, Dt. Cayo dan Dt. Lelo Cayo, datuak pucuknya adalah Dt. Simarajo;
- Bahwa Datuak Saksi adalah Dt. Jo Lelo pecahan dari Dt. Basa;
- Bahwa yang pernah membawakan gelar Dt. Paduko namanya Martunus, kalau sekarang Saksi tidak tahu;

Hal. 30 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Ardenis Bakar adalah Khadijah dan saudaranya adalah Jismanidar, Rihana, Umul Chair Alfikar, Akhiardi dan Firdaus;
- Bahwa Khadijah adalah anak Kombuk;
- Bahwa Ibu dari Yakub Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Ardenis Bakar dengan Yakub adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa yang menanam jagung di objek sengketa adalah si O atas suruhan Isnania Tergugat B;
- Bahwa Hasbial adalah suami Saksi;
- Bahwa rumah gadang Ardenis Bakar di Ekor Kotom sudah terbakar beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa rumah gadang Zubir di Tanjuang Lado Ateh Bukik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zubir sejak Saksi kecil Karena Zubir adalah guru SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Zubir menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjabat Dt. Jo Lelo tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Kombuk mendapatkan harta;
- Bahwa hubungan Kombuk dengan Yakub Dt. Simarajo satu ranji;
- Bahwa rumah yang terdapat di sekitar objek sengketa adalah rumah Zubir akan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik tanahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Afrizal

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar, hal tersebut Saksi ketahui adalah karena Saksi yang mengolah sawah tersebut;
- Bahwa batas objek sengketa adalah:
 - Utara berbatas dengan sawah Armen;
 - Selatan berbatas dengan sawah si Bun;
 - Timur berbatas dengan sawah Hasbial;
 - Barat berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;

Hal. 31 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdapat di atas sawah objek sengketa adalah tanaman jagung yang Saksi tanam sendiri;
- Bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2021;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut adalah Sandra Isnania Tergugat B;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Sandra Isnania mendapatkan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat majelis Hakim datang melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;
- Bahwa sawah yang dilihat oleh Majelis Hakim tersebut adalah sawah yang Saksi tanami jagung;
- Bahwa pemilik pondok kecil yang terdapat di atas sawah objek sengketa adalah orang yang punya sawah;
- Bahwa cara perhitungan Saksi dengan Sandra Isnania mengolah sawah tersebut sistem bagi hasil, contohnya dapat hasilnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua;
- Bahwa yang memberi pupuk dan bibit adalah Sandra Isnania Saksi hanya modal tenaga;
- Bahwa Saksi sudah dua kali panen jagung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat kepemilikan sawah objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Muhammad Nur

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang Saksi ketahui hanya sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Penggugat, batas yang lainnya tidak tau;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;

Hal. 32 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dahulunya sawah objek sengketa digarap oleh Khadijah, setelah itu tergadai kepada kemenakan Saksi yang bernama Sarwati, oleh Ardenis Bakar dijualnya kepada Sandra Isnania;
- Bahwa Ardenis Bakar adalah anak oleh Khadijah;
- Bahwa yang menggadaikan sawah tersebut kepada Sarwati adalah Khadijah, setelah sawah tersebut dijual oleh Ardenis Bakar baru uang Sarwati dikembalikan oleh Ardenis Bakar;
- Bahwa datuak dari Khadijah adalah Dt. Simarajo, sekarang dijabat oleh Israr ia dilantik menjadi Datuak Simarajo bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Datuak Simarajo di Pasie Laweh cuma satu orang;
- Bahwa Saksi ada mendengar pihak lain yang mendirikan Dt. Simarajo secara kekeluargaan serumpun keluarga saja yaitu Ahmad Nafis;
- Bahwa suku Penggugat dan Tergugat sama yaitu suku caniago, Saksi sendiri juga bersuku Caniago;
- Bahwa sebelum Israr gelar Dt. Simarajo dibawakan oleh kakak Ardenis Bakar yang bernama Akhiardi, sebelum Akhiardi dibawakan oleh Yakub Sumadi;
- Bahwa anak-anak dari Khadijah adalah Un, Akhiardi, Ardenis Bakar, Firdaus;
- Bahwa suami Khadijah bernama Bakar;
- Bahwa Akhiardi adalah kemenakan oleh Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa Akhiardi adalah kemenakan bertali adat oleh Yakub Sumadi Dt. Simarajo, sebab Yakub Sumadi Dt. Simarajo sudah punah maka ditentukan hak petonya kepada Akhiardi ada suratnya hal tersebut Saksi ketahui dari Ardenis Bakar;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat gelar Dt. Simarajo tersebut adalah sekitar 7-8 tahun yang lalu;
- Bahwa kemenakan Saksi menebusi sawah objek sengketa dahulunya kepada Kamrina;
- Bahwa Ibu dari Khadijah adalah Kombuk, tetapi ayahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Khadijah dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo tidak satu ranji;
- Bahwa Yakub Sumadi Dt. Simarajo dengan Para Penggugat tidak satu ranji;

Hal. 33 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Tergugat;
- Bahwa nama Yakub Sumadi Dt. Simarajo ada dalam ranji Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Khadijah dapat menggarap sawah objek sengketa dahulunya;
- Bahwa Khadijah dan Kombuk asli orang Pasie Laweh;
- Bahwa Kombuk dapat menguasai dan menggarap objek sengketa dahulunya dahulunya adalah karena kepercayaan yang satompok yang sajari menurut adat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa Yakub Sumadi Dt. Simarajo tidak ada mempunyai saudara;
- Bahwa Bakar dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo, Bakar adalah sumando oleh Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa yang mengurus harta Yakub Sumadi Dt. Simarajo setelah ia meninggal dunia adalah Kombuk bersama anaknya Khadijah, Kombuk tinggal di rumah gadang Yakub Sumadi Dt. Simarajo di Ekor Koto;
- Bahwa datuak Saksi adalah Dt. Rangkayo Kociek, ia di bawah naungan Dt. Simarajo;
- Bahwa hubungan Akhiardi dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo secara adat di Pasie Laweh, Akhiardi diangkat sebagai kemenakan secara adat berdasarkan kesepakatan niniak mamak suku caniago, kemudian dibawa ke nagari dan KAN maka diangkat sebagai pemangku gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa Penggugat tidak ada memberitahukan kepada niniak mamak suku caniago, nagari dan KAN pada waktu melewakan gelar Dt. Simarajo kepada Ahmad Nafis ia melaksanakan pelewaan gelar Dt. Simarajo tersebut hanya dalam keluarga saja;
- Bahwa datuak-datuak yang berada dibawah naungan Dt. Simarajo adalah Dt. Sari Baganti, Dt. Godang Jo Lelo, Dt. Monti Bosa, Dt. Depati, Dt. Pati dan Dt. Paduko Jo Lelo;
- Bahwa lebih dahulu Penggugat melewakan gelar Dt. Simarajo kepada Ahmad Nafis dibanding nagari melaksanakan *baralek batagak* gala melewakan gelar Dt. Simarajo kepada Israr;

Hal. 34 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Kombuk diangkat sebagai kemenakan Yakub, Saksi tahu ia diangkat sebagai kemenakan Yakub tersebut dari orang tua Saksi bernama Yakub dan Nikmat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa dijual oleh Ardenis Bakar kepada Sandra Isnania dari Sandra Isnania sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ikut menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam persukuan caniago karena ada tuntutan dari Misba Hulil, kemudian oleh Misba Hulil dibawanya ke KAN oleh KAN dikembalikannya persoalan tersebut kepada niniak mamak suku Caniago;
- Bahwa kesimpulan penyelesaian sengketa Penggugat dengan Tergugat oleh niniak mamak suku caniago ada disampaikan kepada KAN Pasie Laweh;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada bukti surat T.A.B.11 B tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ranji Penggugat tersebut 5 (lima) bulan yang lalu, Saksi melihat ranji tersebut karena diperlihatkan oleh Ahmad Nafis waktu itu belum ada musyawarah suku caniago terkait pelewaan gelar Dt. Simarajo kepada Israr;
- Bahwa harta peninggalan Yakub yang lainnya yang dikuasai oleh Khadijah banyak;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Afrizal Panggilan O;
- Bahwa Afrizal mendapat izin menggarap objek sengketa tersebut adalah dari Sandra Isnania;
- Bahwa Zubir tidak pernah membawakan gelar Dt. Simarajo dan Zubir tidak pernah tinggal di rumah gadang Dt. Simarajo;
- Bahwa dasar Dt. Rangkayo Kociek mengatakan bahwa pihak Tergugat A selaku pihak yang benar dan berhak membawakan gelar Dt. Simarajo adalah berdasarkan keputusan semua niniak mamak suku Caniago;
- Bahwa sawah yang berada dibawah sawah objek sengketa Saksi dengar juga sawah Dt. Simarajo;
- Bahwa tugas Ardenis Bakar selaku yang membawakan gelar Dt. Simarajo di kampung sewaktu Akhiardi masih hidup hanya sebagai pelaksana tugas Dt. Simarajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Jalali tukang tembak;

Hal. 35 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



- Bahwa Saksi tidak tahu suku Bakar tapi ia orang Pasir Laweh;
Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Yahya Yas

- Bahwa Saksi tidak ada memegang gelar adat;
- Bahwa yang bersengketa dalam perkara ini adalah Zubir dengan Ardenis Bakar;
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah setumpak sawah yang bernama sawah jalan di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa mengenai batas-batas objek sengketa oleh Saksi kurang jelas;
- Bahwa nama orang tua laki-laki Saksi adalah Yakub, gelarnya Dt. Simarajo;
- Bahwa Yakub bersaudara 5 (lima) orang yaitu Yakub, Saman, Bakar, Hamzah dan si Ema;
- Bahwa si Ema sudah meninggal dunia waktu masih gadis;
- Bahwa ibu Yakub adalah Upik Banun;
- Bahwa Upik Banun bersaudara 2 (dua) yaitu Upik Banun dan Asyid gelar Dt. Simarajo, Asyid Dt. Simarajo ada bertemu oleh Saksi sedangkan Upik Banun tidak ada bertemu dengan Saksi;
- Bahwa kemenakan Yakub yang bertali darah sudah tidak ada sebab Yakub sudah punah;
- Bahwa perempuan yang dipercayai oleh Yakub semasa hidup namanya Kombuk karena sama-sama datang dari Tabek;
- Bahwa rumah gadang Yakub tersebut ada di Ikua Koto, Yakub tinggal di rumah gadang tersebut bersama Kombuk;
- Bahwa anak-anak Kombuk adalah Ibrahim, Dijah, Siti, dan Idris (Idris meninggal dunia waktu muda);
- Bahwa yang diserahkan oleh Yakub kepada Kombuk beserta anaknya semasa hidupnya adalah tanah, sawah, rumah gadang termasuk gelar Katik Simarajo, sebab Kombuk sudah dianggap seperti ibu kandung oleh Yakub makanya diberinya sawah dan rumah gadang;
- Bahwa sekarang Saksi berbako kepada anak cucu Kombuk, tanda Saksi berbako kepada anak cucu Kombuk adalah kalau ada baralek

Hal. 36 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada bako yaitu cucu dari Kombuk yang bernama Ardenis Bakar dan si Is;

- Bahwa yang membawakan gelar Dt. Simarajo sekarang adalah si Is sebelumnya Akhiardi, sekarang Akhiardi sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah gadang Dt. Simarajo sudah terbakar;
- Bahwa lebih dahulu bapak Saksi meninggal dunia dari rumah gadang terbakar;
- Bahwa sawah objek sengketa termasuk yang diberikan oleh Yakub kepada Kombuk;
- Bahwa tujuan Yakub menyerahkan tanah, sawah dan rumah kepada Kombuk adalah untuk dipelihara dan digarap bukan untuk dimiliki;
- Bahwa suku Yakub Dt. Simarajo adalah caniago;
- Bahwa Zubir dan Ardenis Bakar sukunya caniago;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diterima oleh Kombuk dari Yakub boleh digadaikan atau dijual;
- Bahwa saudara Yakub yang masih hidup pada waktu ia menyerahkan tanah dan rumah kepada Kombuk tidak ada, semuanya sudah meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang protes;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga Zubir yang pernah tinggal di rumah gadang Yakub;
- Bahwa yang tinggal di rumah gadang Yakub ketika rumah tersebut terbakar adalah cucu dari Kombuk;
- Bahwa Zubir dengan Ardenis Bakar tidak satu kaum;
- Bahwa ayah Ardenis Bakar adalah bakar;
- Bahwa suku Bakar adalah caniago, datuaknya adalah Datuak Monti Bosa;
- Bahwa tidak ada hubungan Zubir dengan sengketa;
- Bahwa laki-laki tertua dalam kaum Zubir adalah Zubir;
- Bahwa penyerahan rumah gadang, tanah dan sawah dilakukan oleh Yakub kepada Kombuk dilakukannya di atas rumah gadang, Saksi tidak hadir pada waktu penyerahan tersebut serta penyerahan rumah gadang tanah dan sawah tersebut tidak ada orang lain mengetahuinya;
- Bahwa lebih dahulu pemberian gelar Khatib Simarajo kepada Ibrahim dibandingkan pemberian rumah gadang;
- Bahwa peranan gelar khatib simarajo secara adat adalah ulama;

Hal. 37 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar orang lain bercerita terkait Yakub menyerahkan rumah gadang, tanah, sawah serta gelar Katib Simarajo kepada anak-anak Kombuk tersebut;
- Bahwa Saksi masih di kampung pada waktu Yakub menyerahkan rumah gadang, tanah, sawah dan gelar tersebut;
- Bahwa niniak mamak di suku caniago Pasie Laweh adalah Dt. Simarajo, Dt. Rangkayo Kociek, Dt. Monti Bosoa, Dt. Basa dan Dt. Bagindo Basa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ninik mamak suku caniago dan nagari ada atau tidak diberitahukan oleh Yakub menyerahkan rumah gadang, tanah, sawah dan gelar tersebut, penyerahan oleh Yakub tersebut kepada Kombuk Saksi ketahui dari ayah Saksi Yakub bukan dari ninik mamak;
- Bahwa Yakub dengan Kombuk tidak satu ranji;
- Bahwa tugas Kombuk di rumah gadang Yakub tersebut adalah membersihkan rumah gadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Kombuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Ripah;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi Hidayat

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Jorong Babussalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah Utara berbatas dengan sawah Armen; Selatan berbatas dengan sawah si Pun; Timur berbatas sawah Hasbial; Barat berbatas dengan jalan;
- Bahwa sawah objek sengketa tersebut 2 (dua) piring;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa tersebut adalah tanaman jagung yang ditanam oleh si O, selain tanaman jagung Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sawah tersebut dijual oleh Ardenis Bakar kepada Sandra Isnania;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa si O dapat izin untuk menanam jagung di atas sawah objek sengketa tersebut;

Hal. 38 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sawah objek sengketa tersebut adalah Ardenis Bakar hal tersebut Saksi ketahui adalah karena ia yang mengolahnya;
- Bahwa rumah gadang Ardenis Bakar tersebut di Ikua Koto;
- Bahwa suku Ardenis Bakar Caniago;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan orang yang bernama Yakub Sumadi Dt. Simarajo;
- Bahwa gelar adat Saksi adalah Dt. Paduko Sirajo sebagai penghulu pucuk di suku piliang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dan menggugat pada waktu Akhiardi memangku gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa Akhiardi Dt. Simarajo sudah meninggal dunia, sekarang digantikan oleh Isral Dt. Simarajo;
- Bahwa gelar adat Saksi adalah Dt. Paduko Sirajo sebagai penghulu pucuk di suku piliang;
- Bahwa Saksi termasuk pengurus KAN Pasioe Laweh sejak tahun 2022, tahun 2023 Saksi lepaskan karena Saksi terpilih jadi Wali Nagari Pasie Laweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada penyelesaian terkait objek sengketa di KAN Pasie Laweh;
- Bahwa penyelesaian masalah gelar Dt. Simarajo (sako) di KAN Pasie Laweh ada bulan April 2023 atas pengaduan Misbahulil mengapa Ahmad Nafis memakai gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari menyuruh kedua belah untuk membawa ranjinya masing-masing, dianta ranji tersebut ada yang belum ditanda tangani oleh KAN yaitu ranji yang dibawa oleh Misba Hulil sedangkan ranji Ardenis Bakar sudah ditandatangani oleh KAN;
- Bahwa kesimpulan KAN waktu itu oleh karena Akhiardi sakit-sakitan maka ditunjuk Ardenis Bakar sebagai pelaksana tugas Dt. Simarajo, Ardenis Bakar memperlihatkan surat pengangkatan Akhiardi sebagai pemangku gelar Dt. Simarajo;
- Bahwa benar bukti surat T.A.B.5, T.A.B.6, T.A.B.7 dan T.A.B.8 diperlihatkan oleh Ardenis Bakar di KAN Pasie Laweh;
- Bahwa Kombuk adalah nenek oleh Ardenis Bakar;
- Bahwa ibu dari Ardenis Bakar adalah Khadijah, saudara-saudaranya adalah Firdaus, Akhiardi, dan Ardinis;

Hal. 39 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo ia sudah punah, penyambungunya sekarang adalah yang memakai gelar sekarang yaitu Isral Dt. Simarajo;
- Bahwa Datuak Simarajo adalah penghulu pucuk di suku caniago;
- Bahwa Akhiardi tidak satu ranji dengan Yakub;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sudah bersertipikat sudah bersertipikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa dijual oleh Ardenis Bakar kepada Sandra Isnania;
- Bahwa tidak ada hubungan Zubir dengan objek sengketa dan Saksi tidak tahu apa alasan Zubir mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi dengar lebih dahulu Ahmad Nafis diangkat sebagai Dt. Simarajo dari Isral dilewakan selaku Dt. Simarajo;
- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Penggugat;
- Bahwa ada nama Yakub Sumadi Dt. Simarajo dalam ranji tersebut akan tetapi ranji tersebut belum ditandatangani oleh ninik mamak dan KAN;
- Bahwa makna satu ranji menurut adat adalah satu kaum;
- Bahwa boleh seorang pelaksana tugas penghulu menjual atau menggadaikan pusaka tinggi kalau disetujui oleh anggota kaum;
- Bahwa setahu Saksi disekeliling objek sengketa masih ada tanah Dt. Simarajo;
- Bahwa Saksi tahu dengan rumah gadang Yakub dan Saksi pernah tidur di rumah gadang tersebut karena Saksi berteman dengan cucu Kombuk;
- Bahwa setahu Saksi di sekeliling objek sengketa masih ada tanah Dt. Simarajo;
- Bahwa yang harus bertanda tangan kalau membuat ranji adalah yang membuat ranji, ninik mamak dan penghulu suku, KAN dan Wali Nagari;
- Bahwa yang diakui sebagai pemangku gelar Dt. Simarajo adalah Israr;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Pihak di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Surat

Hal. 40 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 bertempat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang mana hasil dari pemeriksaan setempat di objek perkara itu telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Legal Standing* Para Penggugat, bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 tidak dapat mengajukan gugatan dalam satu gugatan atas perkara ini, karena Para Penggugat tidak sekam tidak seharga pusaka, demikian juga Penggugat 1 bukanlah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat.

Menimbang bahwa dalil eksepsi Para Tergugat mengenai *legal standing*, kedudukan, dan hubungan hukum Para Penggugat baru bisa diketahui dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Bahwa Dalil Gugatan Mengandung Kekaburan (*obscure libel*), karena dalil posita tidak jelas/kabur, dan juga posita gugatan tidak didukung oleh petitum atau posita tidak sejalan dengan petitum yaitu terlihat dari dalil penggugat sebagai berikut:

a. Semasa harta sengketa dikuasai oleh ninik penggugat nama Daut Dt. Paduko, lebih kurang pada tahun 1880 harta sengketa digadaikan oleh ninik penggugat Daut Dt. Paduko kepada Dt. Gadang Djolelo sebesar Rp100 (seratus ribu rupiah);

Pada posita tersebut sangat kabur karena bertentangan menurut istilah adat Minangkabau, dimana menurut adat Minangkabau yang

Hal. 41 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



disebut dengan “nininik” orang/jenis kelaminnya adalah perempuan, sedangkan dalam gugatan penggugat “nininik” tersebut adalah laki-laki yaitu Daud Dt. Paduko, Djalali. Kekaburan gugatan penggugat lainnya juga terlihat dari “Dt. Gadang Djolelo” ternyata siapa nama kecil dari Dt. Gadang Djolelo tidak disebut penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil gugatan mengandung kekaburan;

b. Bahwa pada tahun 1915 harta sengketa ditebus oleh nininik penggugat nama Djalali sebanyak tergadai, setelah itu harta digadaikan lagi oleh nininik penggugat Djalali kepada Kusin sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

c. Pada tahun 1918 harta sengketa ditebus oleh Djalali dengan memakai uang si Kambuik (nininik tergugat A) sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan harta sengketa dikuasai oleh Kambuik oleh karena uang penebusan harta sengketa adalah dipakai uang si Kambuik (nininik tergugat A) tersebut.

Terhadap posita ini juga kabur/tidak jelas yaitu apakah tebusan oleh Djalali dengan memakai uang si Kombuk adalah bentuk titel hukum Alih Gadai atau titel hukum Pinjam Meminjam antara si Djalali dengan si Kombuk atau bagaimana. Bahwa ternyata posita tersebut tidak ada kejelasan dalam surat gugatan penggugat, dan petitum gugatan. Kemudian posita gugatan tersebut juga tidak didukung dengan petitum gugatan, sehingga tidak jelas status sawah sengketa /obyek perkara dalam gugatan penggugat apakah sudah dibayar uang si Kombuk atau belum tidak jelas dalam perkara ini, sehingga posita tidak sejalan dengan petitum, maka dengan demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Gugatan yang mengandung kekaburan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai dalil gugatan mengandung kekaburan (*obscuur libel*), setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti surat gugatan Para Penggugat telah memuat secara lengkap mengenai subjek, posita dan petitum, serta menerangkan hubungan hukum antara para pihak, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Obyek Perkara Yang Digugat Oleh Penggugat Adalah Kabur, yaitu mengenai batas sepadan dan siapa yang menguasai/mengarap obyek perkara. Dalam gugatan tanah sengketa/sawah obyek perkara disebutkan batas-batasnya:

Hal. 42 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



- **Utara** berbatas dengan sawah penggugat yang tergadai kepada Armen, sebenarnya sawah sengketa sebelah utara berbatas dengan sawah kaum tergugat A yang digadaikan oleh Firdaus Bakar kepada Armen. Jadi tidak benar utara berbatas dengan sawah penggugat.
 - **Selatan** berbatas dengan sawah penggugat, sebenarnya selatan berbatas dengan sawah kaum tergugat A yang dahulunya digadaikan oleh kaum tergugat A dan dikuasai oleh BUL, sekarang ditebus paksa oleh penggugat kepada BUL, jadi tidak benar selatan berbatas dengan sawah penggugat.
 - **Barat** berbatas dengan jalan Raya.
 - **Timur** berbatas dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Hasbial, dimana sebenarnya Timur berbatas dengan sawah kaum Tergugat A yang tergadai oleh kaum tergugat A kepada Hasbial.
- Maka dengan demikian obyek sengketa kabur.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada objek perkara pada Selasa tanggal 3 Oktober 2023 bertempat di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan hasil pemeriksaan bahwa Para Pihak membenarkan objek perkara pada waktu pemeriksaan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*), bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana seharusnya penggugat menggugat orang yang menguasai dan mengarap sawah sengketa/obyek perkara sekarang ini dengan cara perduaan yaitu sdr. Afrizal panggilan Si O, dengan tidak digutatnya Afrizal pgl si O maka gugatan kurang pihak, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang bahwa terkait gugatan Para Penggugat kurang pihak tersebut perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu, sehingga sudah masuk dalam ranah pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 43 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Menimbang bahwa jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara atau harta sengketa berupa 2 (dua) piring tanah persawahan yang terletak di Jorong Babusalam, Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan sebelah utara dengan sawah Penggugat yang tergadai kepada Armen, selatan dengan sawah Penggugat, barat dengan Jalan Raya, timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Hasbial, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, meskipun terdapat perbedaan mengenai penyebutan batas-batas objek perkara dikarenakan Para Tergugat menyatakan beberapa batas sepadan objek sengketa yang dalam gugatan Para Penggugat disebutkan milik Para Penggugat adalah miliknya, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Para Pihak telah menerangkan bahwa objek perkara yang disengketakan kedua belah pihak sebagaimana yang telah dilakukan persidangan di tempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa penguasaan objek perkara saat ini oleh Tergugat B dikarenakan Tergugat A menjual objek perkara kepada Tergugat B;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan pihak Penggugat dengan dalil bantahan pihak Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan/atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, pihak Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil pokok bantahan Para Tergugat, maka pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang paling berhak atas objek perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pokok sengketa kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, yang

Hal. 44 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan, ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Silsilah Matrilineal Dt. Simarajo, Dt. Paduko, Dt. Jomalano, Suku Caniago, Nagari Pasie Laweh, tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-1; Fotokopi Berita Acara Penunjukkan gelar Dt. Simarajo dan Dt. Paduko, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.1; Fotokopi Kesepakatan Kaum Caniago Dt. Paduko – Dt. Simarajo, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.2; Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Nafis dan Misbahulil, tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-2.3; Hasil cetak foto, diberi tanda P-2.4; Fotokopi catatan tulisan tangan, ditandatangani Zubir AR, diberi tanda P-3; Fotokopi Surat Tanda Pengakuan, bulan September 1971, diberi tanda P-4.1; Fotokopi Keterangan Tambahan, bulan Agustus 1973, diberi tanda P-4.2; Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 4 April 1975, diberi tanda P-4.3; Fotokopi Surat Keberatan kepada Kantor Pertanahan dari Ahmad Nafis, tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-5.1; Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, tanggal 26 Maret 1997, diberi tanda P-5.2; Fotokopi Surat Ranji, tahun 1975, diberi tanda P-6.1; Fotokopi Surat Ketetapan dan Keputusan Penghulu Suku Adat dan Pemerintahan Nagari – Pasir Lawas, tanggal 12 Agustus 1975, diberi tanda P-6.2; Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Persukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 28 November 2003, diberi tanda P-6.3; Fotokopi Berita Acara Menebus Sawah Tergadai, tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda P-7; dan Hasil cetak berita *online* dengan judul Membongkar Dokumen 1975, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Febri Andi, Mukhtar, dan Ali Umar, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Rusyadrijal Dt. Rajo Manso;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Ranji/ Silsilah keturunan Dt. Simarajo suku Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda T.A B.1; Fotokopi Surat Keterangan Pinjam Meminjam, tanggal 14 Oktober 1978, diberi tanda T.A.B.2.A; Fotokopi Surat Keterangan Tambahan, diberi tanda T.A.B.2.B; Fotokopi Surat Keterangan Alih Gadai, tanggal 21 Juni 2004, diberi tanda T.A.B.3.A; Fotokopi Tanda Terima, diberi tanda T.A.B.3.B; Fotokopi Surat Keterangan Pegang Gadai yang ditandatangani

Hal. 45 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Firdaus Bakar dan Hj. Salwati, diberi tanda T.A.B.3.C; Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Ardinis Bakar dengan Sandra Isnania tanggal 1 Januari 2021, diberi tanda T.A.B.4; Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Kaum, bulan Mei 1975, diberi tanda T.A.B.5; Fotokopi Surat Pernyataan Akhyardi Bakar, tanggal 22 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.6; Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Kampung, tanggal 22 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.7; Fotokopi Surat Keterangan Kebulatan Suku, tanggal 27 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.8; Fotokopi Surat Ketetapan dan Keputusan Penghulu Suku Adat dan Pemerintahan Nagari - Pasir Lawas, tanggal 12 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.9; Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Persukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 28 November 2003, diberi tanda T.A.B.10; Fotokopi Surat Keterangan Nomor 21/KAN-PSL/2022 dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Pasie Laweh, tanggal 22 September 2022, diberi tanda T.A.B.11.A; Fotokopi Surat Laporan Hasil Pertemuan/ Musyawarah Pasukuan Caniago tentang Sengketa Tanah antara Misbahulil dengan Ardinis Bakar, tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda T.A.B.11.B; Fotokopi Keputusan Pertemuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasie Laweh Nomor 104/KAN/PSL-2023 tentang Penetapan Pewaris Gelar Sako, tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda T.A.B.12; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, tanggal 11 April 2021, diberi tanda T.A.B.13; Fotokopi Tanda Terima Pegang Gadai, tanggal 10 Januari 2017, diberi tanda T.A.B.14; Fotokopi Pernyataan Sikap Niniak Mamak Pasukuan Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 18 September 2023, diberi tanda T.A.B.15; Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris, tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T.A.B.16; Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Diangkat sebagai Penghulu oleh Israr, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda T.A.B.17 a; Fotokopi Surat Pernyataan Kebulatan Kaum Dt. Simarajo, diberi tanda T.A.B.17 b; Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ninik Mamak Kepala Suku, diberi tanda T.A.B.17 c; Fotokopi Surat Keterangan Pemangku Adat Kaum, diberi tanda T.A.B.18; dan Fotokopi Surat Pengantar dari Kerapatan Adat Nagari Pasie Laweh, tanggal 29 Juli 2023, diberi tanda T.A.B.19;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu Armen Putra, Kamsinar, Afrizal, Muhammad Nur, Yahya Yas, dan Hidayat;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan

Hal. 46 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah didengar dibawah sumpah, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*, kecuali bukti surat P-5.2, P-6.2, P-6.3, T.A.B.2.A, T.A.B.2.B, T.A.B.10, dan T.A.B.14 yang hanya dicocokkan dengan fotokopinya, serta P-2.4 dan P-8 merupakan hasil cetak, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985, namun apabila bukti surat yang hanya dicocokkan dengan fotokopinya berkesesuaian dan didukung dengan alat bukti lainnya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil gugatan pihak Penggugat maupun dalil-dalil bantahan pihak Tergugat, sehingga alat bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta pusaka tinggi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 180 K/Sip/1972, tanggal 25 Agustus 1971 menjelaskan dalam Kaedah Hukumnya yaitu, "*Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua dalam Kaum*", selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Sip/1972, tanggal 5 Agustus 1972 terdapat kaedah hukum, "*Kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "Titiek Bak Hujan, Hinggok Bak langau", kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau tidak tentu alamatnya*";

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Silsilah Matrilineal Dt. Simarajo, Dt. Paduko, Dt. Jomalano, Suku Caniago, Nagari Pasie Laweh, tanggal 10 Juli 2023, diketahui bahwa Zubir selaku mamak kepala waris yang membuat dan bertandatangan pada ranji tersebut, dihubungkan dengan bukti

Hal. 47 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-6.1 berupa Fotokopi Surat Ranji, tahun 1975, diketahui bahwa Zubir bertandatangan dalam ranji tersebut selaku mamak kepala waris, kemudian diperkuat dengan keterangan saksi Febri Andi yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Zubir, saksi Armen Putra yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki tertua di kaum Zubir adalah Zubir, saksi Yahya Yas yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki tertua dalam kaum Zubir adalah Zubir, dengan demikian disimpulkan bahwa Zubir selaku Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, sehingga Para Penggugat memiliki kapasitas mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat seharusnya menggugat orang yang menguasai dan menggarap objek perkara sekarang dengan cara perduaan, yaitu Afrizal panggilan si O;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afrizal menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi menggarap sawah tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2021, bahwa yang menyuruh Saksi menggarap sawah tersebut adalah Sandra Isnania Tergugat B, bahwa cara perhitungan Saksi dengan Sandra Isnania mengolah sawah tersebut sistem bagi hasil, contohnya dapat hasilnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua, dan bahwa yang memberi pupuk dan bibit adalah Sandra Isnania Saksi hanya modal tenaga, Saksi Muhammad Nur menerangkan pada pokoknya bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Afrizal panggilan O, bahwa Afrizal mendapat izin menggarap objek sengketa tersebut adalah dari Sandra Isnania, maka Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Afrizal yang menggarap objek perkara tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang menguasai objek perkara dikarenakan tindakan menggarap sawah yang dilakukan oleh Saksi Afrizal atas penguasaan penuh objek perkara dari Tergugat B hal tersebut terlihat dari keterangan Saksi Afrizal yang menyatakan bahwa pengolahan sawah dengan sistem bagi hasil kemudian yang memberi bibit dan pupuk adalah Tergugat B, sehingga Saksi Afrizal bukan menjadi pihak yang harus digugat oleh Para Tergugat, selain itu

Hal. 48 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dasarnya peran Saksi Afrizal yang hanya sebagai pengelola objek perkara tidak berkaitan langsung dalam pokok sengketa kepemilikan objek perkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di samping itu, dalam hal Saksi Afrizal selaku pihak yang mengelola sawah objek perkara oleh Para Tergugat tidak pernah diajukan bukti hukum yang membuktikan bahwa antara Tergugat B dan Saksi Afrizal terdapat perjanjian diantara mereka yang menurut hukum harus dilindungi, sehingga menurut Majelis Hakim hubungan diantara mereka adalah hubungan pekerjaan harian yang tidak bersifat kontraktual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat memenuhi syarat formil karena tidak terdapat kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat di dalam petitum kesatu, meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum kesatu ini baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, maka petitum kesatu Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua gugatan Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat” akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas mengenai kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan mengenai harta pusaka tinggi, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kedudukan mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat, yaitu atas nama Zubir, sebagai Penggugat I, sehingga petitum kedua gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga gugatan Para Penggugat yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini yang meminta kepada Majelis

Hal. 49 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk “Menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, yang dahulunya telah dikuasai secara turun-temurun dari ninik dan mamak Penggugat nama Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali” akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Pihak, diketahui pada pokoknya bahwa Para Penggugat dan Tergugat A sama-sama menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum dari Jakub Dt. Simarajo, adapun Para Penggugat mendalilkan bahwa Jakub Dt. Simarajo adalah mamak dari Para Penggugat dengan kata lain merupakan kaum dari Para Penggugat sehingga Para Penggugatlah yang berhak atas objek perkara, sedangkan Tergugat A mendalilkan bahwa kaum Jakub Dt. Simarajo telah putus bertali darah dan yang menjadi ahli waris adalah kaum Tergugat A atas kesepakatan ninik mamak dikarenakan telah putus waris dari kaum Dt. Simarajo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Silsilah Matrilineal Dt. Simarajo, Dt. Paduko, Dt. Jomalano, Suku Caniago, Nagari Pasie Laweh, tanggal 10 Juli 2023, dan P-6.1 berupa Surat Ranji, tahun 1975, yang merupakan ranji dari Para Penggugat diketahui bahwa ranji tersebut merupakan ranji yang terdapat gelar adat Dt. Simarajo, Dt. Paduko, dan Dt. Jomalano, kemudian setelah mencermati dan meneliti ranji tersebut diketahui bahwa nama-nama Para Penggugat yaitu Zubir, Ahmad Nafis, dan Misba Hulil terdapat dalam ranji begitu juga nama Jakub Dt. Simarajo, dengan demikian maka kedudukan Para Penggugat adalah satu ranji dengan Jakub Dt. Simarajo dengan jurai yang berbeda, selain itu dalam ranji Para Penggugat tersebut juga menunjukkan mengenai nama-nama yang memegang gelar Dt. Simarajo sebelum Jakub diantaranya yaitu Asyid Dt. Simarajo, Sukur Dt. Simarajo, Thalib Dt. Simarajo, Lisuk Dt. Simarajo, Luthan Dt. Simarajo;

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Saksi Febri Andi yang menerangkan pada pokoknya bahwa setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa adalah Yakub Sumadi Dt. Simarajo dan setahu Saksi pemilik tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Ahmad Nafis Dt. Simarajo dengan alasan satu ranji dengan Yakub Sumadi Dt. Simarajo, Saksi Ali Umar yang menerangkan pada pokoknya bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik adalah milik Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita ayah Saksi tahun 1970an,

Hal. 50 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Saksi bercerita karena ia berasal dari kaum Penggugat dan sawahnya juga berada di seberang sawah objek sengketa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Para Tergugat, Para Tergugat mengajukan bukti surat T.A.B.1 berupa Ranji/ Silsilah keturunan Dt. Simarajo suku Caniago Nagari Pasie Laweh, tanggal 1 Maret 2022, yang merupakan ranji kaum Tergugat A diketahui bahwa gelar Dt. Simarajo pertama kali dipakai Akhardi Dt. Simarajo, kemudian berdasarkan bukti surat T.A.B.5 berupa Surat Keterangan Kebulatan Kaum, bulan Mei 1975 menerangkan pada pokoknya bahwa anggota atau waris dari gelar Dt. Simarajo Suku Caniago Kampung Ekor Koto Nagari Pasir Lawas menunjuk Akhardi menjadi atau memakai gelar Dt. Simarajo, T.A.B.7 berupa Surat Keterangan Kebulatan Kampung, tanggal 22 Agustus 1975, menerangkan pada pokoknya bahwa ninik mamak, ketua, dan tungganai-tungganai kampung Ekor Koto Nagari Pasir Lawas bersepakat atas penunjukkan Akhardi menjadi atau memakai gelar Dt. Simarajo, T.A.B.8 berupa Surat Keterangan Kebulatan Suku, tanggal 27 Agustus 1975, diberi tanda T.A.B.8 menerangkan pada pokoknya bahwa ninik mamak Suku Caniago Nagari Pasir Lawas bersepakat atas penunjukkan Akhardi menjadi atau memakai gelar Dt. Simarajo;

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Saksi Armen Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa gelar Dt. Simarajo dibawa oleh Akhardi kakak kandung dari Ardenis Bakar sekarang gelar Dt. Simarajo dibawa oleh Isral Dt. Simarajo, sebelum Akhardi gelar Dt. Simarajo dibawa oleh Yakub Dt. Simarajo, sebelum Yakub Saksi tidak tahu siapa yang membawakan gelar Dt. Simarajo, Saksi Kamsinar yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi pemilik sawah objek sengketa dahulunya adalah Dt. Simarajo, sebelum Israr, gelar Dt. Simarajo dibawa oleh Akhardi, sebelumnya dibawa oleh Yakub, sebelum Yakub Saksi tidak tahu, Saksi Muhammad Nur yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum Israr gelar Dt. Simarajo dibawa oleh kakak Ardenis Bakar yang bernama Akhardi, sebelum Akhardi dibawa oleh Yakub Sumadi, Saksi Yahya Yas yang pada pokoknya menerangkan bahwa sawah objek sengketa termasuk yang diberikan oleh Yakub kepada Kombuk dan tujuan Yakub menyerahkan tanah, sawah dan rumah kepada Kombuk adalah untuk dipelihara dan digarap bukan untuk dimiliki, Saksi Hidayat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik sawah objek sengketa tersebut adalah Ardenis Bakar hal tersebut Saksi ketahui adalah karena ia yang mengolahnya;

Hal. 51 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum adat Minangkabau, dikenal organisasi kekerabatan yang tersusun secara berjenjang diantaranya: Samande merupakan unit kekerabatan terkecil yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang lahir dari satu ibu dan dipimpin oleh mamak yaitu laki-laki tertua dari anak “mande” (ibu), Saparuik merupakan kumpulan orang yang berasal dari satu nenek yang dipimpin oleh seorang “tunganai”, Jurai merupakan kumpulan orang yang berasal dari beberapa paruik dari satu buyut yang dipimpin oleh “mamak jurai”, Kaum merupakan kumpulan orang yang berasal dari beberapa jurai yang masih bertali darah menurut garis ibu yang dikepalai oleh “mamak kepala waris”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum adat Minangkabau, bilamana harta pusaka tinggi tergantung karena kelompok genealogisnya punah dalam arti tidak ada keturunan bertali darah menurut garis ibu, maka peralihan harta didasarkan kepada struktur dekat jauhnya ahli waris dengan urutan bertali darah, bertali adat, bertali budi, dan bertali emas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapat menerangkan bahwa Para Penggugat adalah satu ranji yang berbeda jurai dengan Jakub Dt. Simarajo, sehingga ketika kaum Dt. Simarajo yang pada jurai kaum tersebut Dt. Simarajo yang terakhir meninggal dunia dan tidak ada lagi keturunan dari garis ibu dalam jurai tersebut, maka jurai yang terdekat dalam ranji tersebut yang secara adat didahulukan sebagai pihak yang paling berhak atas sako dan pusako kaum tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/Sip/1974 tanggal 14 Desember 1977 memuat kaidah hukum bahwa dalam hukum adat Minangkabau tidak dikenal putusnya waris karena ada pepatah “kalau tidak ada yang sejengkal, dicari yang sehasta, kalau tidak ada yang sehasta, dicari yang sedepa, dan seterusnya”, selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Sip/1968 tanggal 9 April 1999 memuat kaidah hukum bahwa putus waris menurut adat, ialah tidak dikenal adanya waris bertali darah dengan pewaris. Untuk mewarisi harta peninggalan dicari yang setampok, sejengkal, sehasta, dan seterusnya, kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Sip/1970 tanggal 14 November 1970 memuat kaidah hukum punah berbeda dengan putus ahli waris karena menurut hukum adat Minangkabau ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal, nan sehasta, dan lain-lain, dan juga sesuai dengan keterangan ahli Rusyadrijal Dt.

Hal. 52 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Rajo Manso yang pada pokoknya menyatakan bahwa gelar adat boleh pindah kepada kemenakan yang bertali adat kalau anggota kaum yang bertali darah sudah tidak ada, bahwa apabila dalam satu ranji ada beberapa jurai, salah satu jurainya punah maka harta pusako tinggi beralih ke jurai yang paling dekat dalam ranji tersebut sebagai waris terdekat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau yang menjelaskan "*siriah pulang ka gagang, pinang pulang ka tampuak*", dimana sudah sepatutnya sako dan pusako secara adat kembali kepada tempat asalnya, oleh karena Para Penggugat dan Jakub Dt. Simarajo mempunyai hubungan kekerabatan dalam satu ranji, walaupun penguasaan objek perkara pada saat ini adalah berada pada pihak Tergugat B yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat A, maka dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan, objek perkara sudah sepatutnya kembali kepada kaum Para Penggugat dikarenakan objek perkara merupakan milik Kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat menerangkan bahwa Akhiardi bergelar Dt. Simarajo (*vide* T.A.B.7, T.A.B.8, dan T.A.B.9), namun jika dihubungkan dengan bukti ranji keturunan Dt. Simarajo dari pihak Para Tergugat (*vide* T.A.B.1) Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Akhiardi gelar Dt. Simarajo dengan Jakub Dt. Simarajo tidak memiliki hubungan dan tidak seranji dikarenakan di dalam ranji tersebut tidak terdapat nama Jakub Dt. Simarajo, serta dalam ranji tersebut (*vide* T.A.B.1) yang bergelar Dt. Simarajo pertama kali adalah Akhiardi itu sendiri;

Menimbang bahwa dikarenakan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa secara adat yang berhak atas sako dan pusako dari Dt. Simarajo adalah kaum dari Para Penggugat, maka alat bukti diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum mematahkan dali-dalil kepemilikan objek perkara yang merupakan milik kaum Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti surat bukti P-1 berupa Silsilah Matrilinil Dt. Simarajo, Dt. Paduko, Dt. Jomalano, Suku Caniago, Nagari Pasie Laweh, tanggal 10 Juli 2023, dan P-6.1 berupa Surat Ranji, tahun 1975, diketahui pula bahwa dalam ranji tersebut tercantum nama-nama dari ninik-ninik Para Penggugat dalam satu jurai diantaranya Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali, dengan demikian menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan

Hal. 53 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djalali merupakan bagian dari kaum Dt. Simarajo, Dt. Paduko, dan Dt. Jomalano dalam satu ranji yang sama yang terdiri dari beberapa jurai dengan buyut yang sama yaitu Reno Bulan, dihubungkan dengan dasar hukum adat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali adalah satu kaum dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, dan petitum kedelapan saling berkaitan, di mana dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang tidak disangkal para pihak adalah perbuatan Tergugat A yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat B, oleh karena pada petitum ketiga telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek perkara yaitu merupakan milik kaum Para Penggugat, maka secara *mutatis mutandis* petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, dan petitum kedelapan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat B untuk membayar kerugian Penggugat atas hasil harta sengketa yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahunnya kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2021 (sejak terjadinya jual beli harta sengketa yang tidak sah tersebut) sampai harta sengketa diserahkan kepada Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak pernah membuktikan secara pasti, jelas dan rinci mengenai besaran kerugian yang dialami, maka petitum kesembilan tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (tanggung menanggung) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai harta sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai uang paksa, dalam posisinya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan yang mendukung dalam menuntut

Hal. 54 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sejumlah uang paksa, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 dengan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga petitum kesepuluh tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum di atas, Majelis Hakim menilai terhadap petitum kesatu, cukup alasan hukum mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian maka petitum kesebelas gugatan Penggugat yang menyebutkan "Menghukum Tergugat A dan Tergugat B secara tanggung renteng (tanggung menanggung) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini" secara *mutatis mutandis* dikabulkan;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang dahulunya telah dikuasai secara turun-temurun dari ninik dan mamak Para Penggugat nama Dayah Cayo, Gadi Kayo, Saurah, Daud Dt. Paduko dan Djalali;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat A menjual harta sengketa kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanpa setahu dan sepersetujuan kaum Para Penggugat sebagai yang punya/ berhak atas harta sengketa;

Hal. 55 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat B membeli harta sengketa dari Tergugat A adalah merupakan perbuatan pembeli yang tidak beritikad baik dan termasuk perbuatan melawan hukum, karena tanpa setahu dan sepersetujuan Para Penggugat sebagai yang punya/berhak atas harta sengketa;
6. Menyatakan bahwa jual beli harta sengketa antara Tergugat A dan Tergugat B pada tahun tahun 2021 tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena tanpa setahu, seizin dan sepersetujuan kaum Para Penggugat sebagai yang punya/berhak atas harta sengketa, sehingga telah sangat merugikan kaum Para Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat B menguasai harta sengketa sejak tahun 2021 (sejak terjadinya jual beli harta sengketa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sampai harta sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Tergugat B yang ada di atas harta sengketa, serta hak orang lain yang ada di atas harta sengketa karena berkaitan hak dengan Tergugat B, sekiranya Tergugat B ingkar, jika perlu dengan bantuan Polri dan atau TNI;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng/ secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yon Fidaraini, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 56 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk



Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yon Fidaraini

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya Proses/ATK	:	
3.....R	:	Rp20.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
5.....B	:	Rp1.250.000,00;
biaya Pemeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat	:	
7.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Sumpah	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
9.....R	:	Rp10.000,00;
biaya Saksi	:	
Jumlah	:	Rp1.500.000,00;
(satu juta lima ratus ribu rupiah)		

Hal. 57 hal. dari 57 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bsk